

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim PN Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst di dasarkan pada fakta di persidangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Hakim berpendapat bahwa KPU tidak sepenuhnya melaksanakan putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang pernah memutus perkara ini sebelumnya. Sehingga untuk memberikan keadaan yang adil kepada Partai Prima dan menjamin agar tidak terjadi lagi kesalahan yang dilakukan oleh KPU, Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada KPU untuk menunda pemilu. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut walaupun menyangkut perbuatan melawan hukum namun subjek dan objek dalam perkara bukanlah hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh PN apalagi pertimbangan putusan sangat bertumpu dengan UU Pemilihan Umum dan putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang terqualifikasi sebagai sengketa proses pemilu. Padahal di dalam Pasal 470 ayat (1) UU Pemilihan Umum telah mengatur bahwa sengketa proses pemilu merupakan kewenangan PTUN untuk menyelesaikannya;
2. Implikasi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst ini ialah menyebabkan kaburnya batas antara kompetensi absolut PN dan PTUN. Hal itu dikarenakan PN justru mengambil ranah yang menjadi

kewenangan PTUN dalam memeriksa dan memutus perkara. Bahwasanya sengketa tahapan pemilu memang bukanlah yurisdiksi dari PN untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Penyelesaian sengketa tahapan pemilu sejatinya merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN sebagaimana yang telah diatur secara tegas di dalam UU Pemilihan Umum. Hanya saja dalam perkembangannya putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst ini dikoreksi dalam tingkat banding sehingga memperjelas batas kewenangan PN dalam penyelesaian masalah hukum pemilu.

B. Saran

Dari pembahasan permasalahan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Partai politik dalam melakukan proses sebagai calon peserta pemilu perlu menyusun strategi terkait kendala-kendala yang dikhawatirkan akan terjadi dan memanfaatkan waktu pendaftaran dengan efektif dan efisien. Pertimbangan yang matang juga diperlukan apabila mengambil langkah hukum terkait adanya sengketa dalam pemilu;
2. Pengadilan sebagai wadah mencari keadilan sudah semestinya menerima suatu perkara untuk diperiksa dan diputus sesuai batas yurisdiksi atau kompetensi absolut yang telah diatur oleh undang-undang. Pengadilan kedepannya harus lebih cermat dalam memahami gugatan yang diajukan agar tidak terjadi lagi putusan yang salah kamar untuk menjaga marwah hakim dan peradilan guna menghindari krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

3. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan dengan matang segala hal yang berkaitan dengan proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Khususnya mengenai aplikasi Sipol yang digunakan sebagai instrumen seleksi calon peserta pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi prinsip kepastian hukum. Uji coba dan sosialisasi sebelum dibukanya aplikasi Sipol juga sangat diperlukan agar dapat diketahui layak atau tidaknya sistem yang akan digunakan sebagai standar untuk penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi terhadap persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Keberadaan Sipol seharusnya dapat menjamin prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan bagi partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Selain itu, KPU juga seharusnya menyediakan alternatif atau mekanisme lain apabila terjadi kendala teknis dalam proses penggunaan Sipol.

